

ABSTRAK

Juwita Agusvina: “ANALISIS PUTUSAN SENGGKETA EKONOMI SYARIAH PENGADILAN AGAMA BANDUNG TENTANG WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG KOTA BANDUNG (PERKARA NOMOR 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg)”

Perbankan syariah adalah bagian penting dari perbankan nasional yang memainkan peran kunci dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun, seringkali terjadi sengketa, seperti yang terjadi dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Perkara 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg. Sengketa ini muncul karena nasabah gagal melunasi angsuran kepada Bank Jabar Banten Syariah, yang kemudian menghasilkan gugatan litigasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur dan isi putusan Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg dari Pengadilan Agama Bandung dalam kasus wanprestasi akad pembiayaan musyarakah, menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan dalam perkara tersebut, serta mengevaluasi aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam akad musyarakah terkait pelaksanaan sita jaminan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sumber data utama berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk perkara Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti karya ilmiah, jurnal, buku, penelitian terkait, dan materi penelitian lainnya.

Dalam analisis kasus ini, terdapat beberapa teori yang relevan, seperti Teori Hukum Ekonomi Syariah yang membantu memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, Teori Kontrak dan Perjanjian yang penting untuk mengevaluasi kontrak dalam hukum syariah, dan Teori Wanprestasi yang digunakan untuk menilai pelanggaran kontrak akad musyarakah dalam kasus ini.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa struktur perkara Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pokok sengketa dalam kasus ini adalah gugatan wanprestasi oleh salah satu pihak. Majelis hakim memberikan dasar pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, terutama pengakuan pihak tergugat yang mendukung gugatan. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sita jaminan dianggap sesuai jika bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi semua pihak, dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan dan menghindari kemudharatan sesuai dengan prinsip hukum syariah.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah